

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Taman Pahlawan No.9 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta

Kabupaten Purwakarta 41119 087724447749

<https://dinsosp3a.purwakartakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purwakarta / Dinas Sosial, Pemberdayaan

Penerbitan Surat Keterangan Penyandang Disabilitas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Formulir Layanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta
2. Mengkaji Permohonan yang diterima
3. Tim Kerja mencatat permohonan dan memeriksa identitas pemohon
4. Tim Kerja memberikan formulir layanan berupa formulir pernyataan disabilitas untuk ditandatangani pemohon dan membubuhi materai Rp.10.000,-
5. Tim Kerja memproses permohonan setelah formulir diisi, dibubuhi materai Rp. 10.000,- dan ditandatangani pemohon
6. Surat Keterangan dilaporkan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Rehdayasos
7. Tim Kerja menyerahkan Surat Keterangan kepada pemohon
8. Melaporkan hasil layanan kepada Kabid Rehdayasos
9. Tim Kerja Melakukan pengarsipan dokumen

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan Penyandang Disabilitas

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Taman Pahlawan No.9 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta

Kabupaten Purwakarta 41119 087724447749

<https://dinsosp3a.purwakartakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purwakarta / Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengaduan tidak langsung:

1. Website : dinsosp3a.purwakartakab.go.id
2. Email : dinsosp3a.kab.purwakarta@gmail.com
3. Instagram : [dinsosp3a.purwakartakab](https://www.instagram.com/dinsosp3a.purwakartakab)

Pengaduan langsung:

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait
4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi